



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BIRO PEREKONOMIAN
TAHUN ANGGARAN 2021 (UNAUDITED)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN.....	2
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	2
2. NERACA	3
3. LAPORAN OPERASIONAL	5
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
7.1 Pendahuluan	9
7.2 Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.....	12
7.3 Iktisar Pencapaian Kinerja.....	18
7.4 Kebijakan Akuntansi.....	23
7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	32
7.6 Penjelasan Informasi Non Keuangan	60
7.7 Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan	61
7.8 Penutup.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan Calk	12
Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah	19
Tabel 3. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2021	24
Tabel 4. Persentase Penyisihan Piutang	28
Tabel 5. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020	32
Tabel 6. Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan TA 2020	33
Tabel 7. Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah	33
Tabel 8. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah	35
Tabel 9. Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39
Tabel 10. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2021	43
Tabel 11. Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021	43
Tabel 12. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2021	44
Tabel 13. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021	44
Tabel 14. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021	44
Tabel 15. SiLPA	46
Tabel 16. Rekapitulasi Piutang Pendapatan	48
Tabel 17. Rincian Beban Dibayar di Muka	49
Tabel 18. Rekapitulasi Persediaan	49
Tabel 19. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020	50
Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	51
Tabel 21. Mutasi Akumulasi Penyusutan	52
Tabel 22. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	52
Tabel 23. Rincian Pendapatan LO	55
Tabel 24. Obyek PAD – LO	55
Tabel 25. Pendapatan Transfer LO	55
Tabel 26. Beban Penyusutan dan Amortisasi	57
Tabel 27. Surplus/Defisit dari Operasi	57
Tabel 28. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	60



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax. (0536) 3221716 email : biroekonomi@kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Plt. Kepala Biro Perekonomian,

SAID SALIM, S.Kom
Pembina
NIP. 197207041993031004

LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
BELANJA DAERAH	5	1.056.288.490,00	1.024.993.078,00	97,03	1.397.562.623,00
BELANJA OPERASI	5.1	1.029.758.490,00	1.004.214.078,00	97,51	1.397.562.623,00
Belanja Pegawai	5.1.1	65.920.000,00	65.920.000,00	100	429.147.070,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2	963.838.490,00	938.294.078,00	97,34	968.415.553,00
BELANJA MODAL	5.2	26.530.000,00	20.779.000,00	78,32	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.1	26.530.000,00	20.779.000,00	78,32	0,00
SURPLUS / DEFISIT		(1.056.288.490,00)	(1.024.993.078,00)	97,03	(1.397.562.623,00)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(1.056.288.490,00)	(1.024.993.078,00)	97,03	(1.397.562.623,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Plt. Kepala Biro Perekonomian,

SAID SALIM, S.Kom
Pembina
NIP. 197207041993031004

2. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)



URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET	7.5.4		
ASET LANCAR	7.5.4.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.5.4.1.1.4	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	7.5.4.1.1.5	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	7.5.4.1.1.6	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.5.4.1.1.7	0,00	0,00
Kas Lainnya	7.5.4.1.1.8	0,00	0,00
Setara Kas	7.5.4.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	7.5.4.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	7.5.4.1.1.11	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	7.5.4.1.1.12	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.4.1.1.13	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.4.1.1.14	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.5.4.1.1.15	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.4.1.1.16	0,00	0,00
Piutang Lainnya	7.5.4.1.1.17	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	7.5.4.1.1.18	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	7.5.4.1.1.19	0,00	0,00
Persediaan	7.5.4.1.1.20	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.4.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.5.4.1.2.1		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	7.5.4.1.2.1.1	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	7.5.4.1.2.1.2	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	7.5.4.1.2.1.3	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	7.5.4.1.2.1.4	0,00	0,00
Dana Bergulir	7.5.4.1.2.1.5	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	7.5.4.1.2.1.6	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.4.1.2.1.7	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	7.5.4.1.2.1.8	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.5.4.1.2.2	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.2.1	0,00	0,00
Penyertaan Modal	7.5.4.1.2.2.2	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.4.1.2.2.3	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.2.4	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	7.5.4.1.3		
Tanah	7.5.4.1.3.1	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.5.4.1.3.2	1.296.951.129,00	1.276.172.129,00
Gedung dan Bangunan	7.5.4.1.3.3	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.1.3.4	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	7.5.4.1.3.5	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.4.1.3.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.4.1.3.7	(1.218.577.699,00)	(1.119.914.367,00)
JUMLAH ASET TETAP		78.373.430,00	156.257.762,00

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

DANA CADANGAN	7.5.4.1.4		
Dana Cadangan	7.5.4.1.4.1	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	7.5.4.1.5		
Tagihan Jangka Panjang	7.5.4.1.5.1	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.4.1.5.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.5.3	0,00	0,00
Aset Lain-lain.	7.5.4.1.5.4	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.5.5	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.5.4.1.5.6	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00
JUMLAH ASET		78.373.430,00	156.257.762,00
KEWAJIBAN	7.5.4.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.4.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.2.1.1	0,00	0,00
Utang Bunga	7.5.4.2.1.2	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	7.5.4.2.1.3	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.4.2.1.4	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.4.2.1.5	0,00	0,00
Utang Belanja	7.5.4.2.1.6	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.4.2.1.7	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.4.2.2		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	7.5.4.2.2.1	0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.5.4.2.2.2	0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.5.4.2.2.3	0,00	0,00
Utang Kepada Masyarakat	7.5.4.2.2.4	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
EKUITAS	7.5.4.2.2		
EKUITAS	7.5.4.2.2.1	78.373.430,00	156.257.762,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		78.373.430,00	156.257.762,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Plt. Kepala Biro Perekonomian,

SAID SALIM, S.Kom

Pembina

NIP. 197207041993031004

3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN – LO	7.5.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.5.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	7.5.5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	7.5.5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.5.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah – LO	7.5.5.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat - LO	7.5.5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	7.5.5.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

URAIAN	Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
BEBAN	7.5.5.2	1.102.877.410,00	1.510.653.784,00	(407.776.374,00)	(26,99)
Beban Pegawai	7.5.5.2.1	65.920.000,00	429.147.070,00	(363.227.070,00)	(84,64)
Beban Barang dan Jasa	7.5.5.2.2	938.294.078,00	968.415.553,00	(30.121.475,00)	(3,11)
Beban Bunga	7.5.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	7.5.5.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	7.5.5.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	7.5.5.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	7.5.5.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	7.5.5.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.9	98.663.332,00	113.091.161,00	(14.427.829,00)	(12,76)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.5.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.5.5.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.5.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	7.5.5.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	7.5.5.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(1.102.877.410,00)	(1.510.653.784,00)	407.776.374,00	(26,99)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.5.3				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	7.5.5.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	7.5.5.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	7.5.5.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	7.5.5.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	7.5.5.5	(1.102.877.410,00)	(1.510.653.784,00)	407.776.374,00	(26,99)
POS LUAR BIASA	7.5.5.6				
Beban Tak Terduga	7.5.5.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	7.5.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

URAIAN	Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.5.8	(1.102.877.410,00)	(1.510.653.784,00)	407.776.374,00	(26,99)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Plt. Kepala Biro Perekonomian,

SAID SALIM, S.Kom
Pembina
NIP. 197207041993031004

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021 (Rp)	2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	156.257.762,00	269.348.921,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(1.102.877.410,00)	(1.510.653.784,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3		
Koreksi Ekuitas		0,00	2,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		1.024.993.078,00	1.397.562.623,00
EKUITAS AKHIR	5.7.4	78.373.430,00	156.257.762,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Plt. Kepala Biro Perekonomian,

SAID SALIM, S.Kom

Pembina

NIP. 197207041993031004

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);

- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;
- gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- hh. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- ii. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- jj. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- kk. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- ll. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- mm. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- nn. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Kebijakan Keuangan
7.b.2)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.d.5)	Investasi Permanen
7.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.g	Penutup

7.2. Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
- b) Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah menghindari menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta

meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

- c) Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- d) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD yang cukup potensial dan perlu mendapat perhatian khusus;
- e) Penataan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pelayanan Publik yang baik pada Kantor Bersama SAMSAT;
- f) Peningkatan pelayanan melalui pelayanan Mobil SAMSAT Keliling;
- g) Penataan dan Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT;
- h) Pemberlakuan pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4; dan
- i) Pengenaan PKB untuk kendaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah termasuk TNI/POLRI.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD TA 2021, secara pasti ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

b. Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam menghadapi dinamika permasalahan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten/Kota tahun 2021. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar peraturan daerah tentang APBD TA 2021 tepat waktu paling lambat 31 Desember 2021.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penyusunan APBD TA 2021 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

- (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress*

- yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- (2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2020 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;
 - (3) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2021;
 - (4) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektiflainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan
 - (5) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah akan menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah TA 2021.
- b) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada:
- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.
- d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- (1) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (2) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah*" termasuk didalamnya adalah "*Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah*".

e) Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperlukan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

f) Belanja Hibah

- (1) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
- (2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

g) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
- (2) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

h) Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada TA 2021, sedangkan pelampauan target TA 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA 2021.

i) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Bantuan keuangan yang diterima dari provinsi digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan;
- (2) Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh provinsi untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan besifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD)

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

j) **Belanja Tidak Terduga**

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2020 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

2) **Belanja Langsung**

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2021 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
- c) **Belanja Pegawai**
 - (1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - (2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
- d) **Belanja Barang dan Jasa**
 - (1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2021 dapat menampung obyek belanja dimaksud;
 - (2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2020. Untuk mengitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;

- (3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2021;
- (4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;
- (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
- (8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
- (9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
- (10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

e) **Belanja Modal**

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

c. Pembiayaan

1) **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penetapan nilai penerimaan pembiayaan disesuaikan dengan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Tahun 2020).

2) **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Penetapan nilai pengeluaran pembiayaan yang paling memungkinkan adalah penyertaan modal (investasi) daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau

Perusahaan Daerah dengan melihat peluang benefit usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah selama ini.

7.2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 1.056.288.490,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1.029.758.490,00, Belanja Modal sebesar Rp 26.530.000,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 0,00.

Anggaran Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp 0,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp 0,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.024.993.078,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 1.004.214.078,00, realisasi Belanja Modal sebesar Rp 20.779.000,00, dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 0,00.

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp 0,00 dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp 0,00.

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 0,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp 0,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 0,00.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 0,00, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 0,00 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 0,00.

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 telah mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya berasal dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 0,00 (0,00%) atau melebihi capaian target sebesar Rp 0,00 (0,00%);
- b) Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00, realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 0,00 (0,00%) atau tidak diserap sebesar Rp 0,00 (0,00%) dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 0,00 (0,00%) atau melebihi capaian target sebesar Rp 0,00 (0,00%).

b. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.056.288.490,00. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.024.993.078,00 atau 97,03%. Belanja Daerah bersumber dari: a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 1.029.758.490,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 1.004.214.078,00 (97,51%) atau tidak diserap sebesar Rp 25.544.412,00 (2,48%); b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 26.530.000,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 20.779.000,00 (78,32%) atau tidak diserap sebesar Rp 5.751.000,00 (21,67%); dan c) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00 realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 0,00 (0,00%) atau tidak diserap sebesar Rp 0,00 (0,00%).

c. Transfer

Transfer Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 0,00 Capaian kinerja Realisasi Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 (0,00%) atau tidak diserap sebesar Rp 0,00 (0,00%). Transfer Tahun Anggaran 2021 bersumber dari: a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 (0,00%) atau tidak terserap sebesar Rp 0,00 (0,00%); dan b) Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 0,00, realisasi Transfer Bantuan Keuangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 (0,00%) atau tidak terserap sebesar Rp 0,00 (0,00%).

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00, Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 dan Realisasi Transfer sebesar Rp 0,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami defisit sebesar Rp 0,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

d. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00, dengan demikian total realisasi Pembiayaan sisi Penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran tidak dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2021. Sehingga Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp 0,00.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	1.056.288.490,00	1.024.993.078,00	97,03	1.397.562.623,00
5.1	Belanja Operasi	1.029.758.490,00	1.004.214.078,00	97,51	1.397.562.623,00
5.2	Belanja Modal	26.530.000,00	20.779.000,00	78,32	0,00
5.3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / (Defisit)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pembiayaan				
7.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Kebijakan Umum bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam Tahun 2021 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD). Beberapa faktor permasalahan pendapatan daerah diantaranya:

1. Belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, dimana penerimaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah secara umum masih relatif di bawah target minimal 95% disebabkan belum optimalnya pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha oleh Perangkat Daerah disebabkan adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
2. Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan.
3. Luas wilayah kerja menyebabkan penyusunan *database* objek dan subjek pajak sebagai dasar untuk menetapkan potensi riil belum optimal.
4. Mobilitas untuk menjangkau pelosok belum memadai. Intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal serta kerjasama pemungutan belum maksimal.
5. Tertib administrasi pungutan dan kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan.
6. Kerjasama pemungutan masih belum maksimal.
7. Kegiatan operasional terpadu masih belum maksimal.
8. Belum maksimalnya pembenahan, pemberdayaan serta revitalisasi perusahaan daerah/BUMD.

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:

1. Kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan belum maksimal diakibatkan oleh realokasi anggaran Pemerintah untuk penanganan COVID-19.
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar belum memadai.
3. Kemampuan identifikasi indikator pendanaan program kegiatan yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan belum memadai.
4. *Focusing* anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan kinerja belum optimal.

c. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan

1. Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan
 - a) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator Opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84;
 - c) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 75;
 - d) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai BB dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai BB.
2. Fungsi Hukum dan Keamanan
 - a) Adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat;
 - b) Tidak konsistennya aparatur dalam implementasi penegakan peraturan daerah;
 - c) Rendahnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran di masyarakat;
 - d) Heterogenitas dan mobilitas masyarakat menyebabkan tingginya kerawanan keamanan dan ketertiban; dan
 - e) Menurunnya etika politik, budaya demokrasi, dan meningkatnya jiwa kedaerahan pada sisi lain menimbulkan degradasi nasionalisme masyarakat.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia

1. Fungsi Pendidikan
 - a) Masih adanya sebagian warga masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan prestasi, kreativitas siswa, prasarana dan sarana pendidikan serta kualitas pengelola sekolah;
 - b) Terdapatnya guru yang belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta belum semua sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum;
 - c) Penuntasan wajar Dikdas (sembilan tahun) yang belum optimal;
 - d) Sarana peningkatan kualitas pembelajaran menggunakan sistem daring masih kurang maksimal; dan
 - e) Masih ditemukannya sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan.
2. Fungsi Kesehatan
 - a) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya dan pelayanan kesehatan;
 - b) Masih adanya angka kesakitan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
 - c) Terbatasnya tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional;
 - d) Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan dan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; dan
 - e) Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
3. Fungsi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- a) Belum optimalnya penerapan UMR bagi buruh di perusahaan swasta;
 - b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c) Validasi data kependudukan belum maksimal;
 - d) Tingginya angkatan kerja yang belum tersalurkan; dan
 - e) Belum tersedianya balai latihan kerja yang representatif.
4. Fungsi Sosial Kemasyarakatan
- a) Menurunnya pemahaman program Keluarga Berencana yang berimbas pada tingginya jumlah keluarga miskin;
 - b) Terbatasnya akses untuk peningkatan kesejahteraan;
 - c) Terbatasnya akses pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan; dan
 - d) Banyaknya kasus dan kurangnya partisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
5. Fungsi Agama dan Moralitas
- a) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - b) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana keagamaan.

e. Bidang Infrastruktur

1. Fungsi Perhubungan (Darat dan Laut)
 - a) Meningkatnya jumlah kendaraan umum sehingga memerlukan penambahan jaringan jalan yang terpadu dengan prasarana utilitas yang baik dan pergantian antar mode angkutan;
 - b) Rendahnya partisipasi warga dalam penyediaan lahan untuk pembuatan prasarana jalan umum;
 - c) Masih kurangnya penerangan jalan umum;
 - d) Masih terbatasnya akses jalan menuju desa terpencil; dan
 - e) Belum tersedia pelabuhan laut skala regional.
2. Fungsi Permukiman dan Prasarana Wilayah
 - a) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan persampahan kota;
 - b) Minimnya sarana air bersih untuk perumahan;
 - c) Kondisi dan prasarana lingkungan perumahan yang kurang memadai terutama di wilayah pesisir;
 - d) Keberadaan perumahan/permukiman baru belum tertata dengan baik; dan
 - e) Munculnya permukiman yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

f. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Fungsi Pertanian, Perkebunan dan Kelautan
 - a) Pertanian
 - 1) Kurangnya optimalisasi lahan pertanian ditandai dengan banyaknya lahan tidur;
 - 2) Kebutuhan percontakan sawah meningkat;
 - 3) Sarana irigasi teknis belum tersedia dengan baik;
 - 4) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 5) Belum optimalnya penerapan intensifikasi dan diversifikasi pertanian sesuai potensi daerah; dan
 - 6) Belum meratanya kemampuan petani dalam penerapan teknologi tepat guna serta masih lemahnya kelembagaan petani.
 - b) Perkebunan
 - 1) Adanya konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat petani kebun;

- 2) Alih fungsi hutan industri menjadi perkebunan rakyat belum dikelola dengan baik;
 - 3) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 4) Upaya peningkatan jenis komoditi unggulan belum optimal; dan
 - 5) Masih rendahnya kualitas pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.
- c) Kelautan
- 1) Rendahnya kreativitas/pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelola hasil produksi perikanan;
 - 2) Tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove akibat alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan;
 - 3) Teknologi penangkapan ikan bersifat sederhana;
 - 4) Adanya konflik penggunaan kawasan pesisir/laut antara masyarakat nelayan dengan pihak industri; dan
 - 5) Menurunnya kualitas perairan akibat tingginya pencemaran.
2. Fungsi Pariwisata
- a) Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan;
 - b) Belum optimalnya promosi kepariwisataan;
 - c) Belum adanya konsep kepariwisataan terpadu; dan
 - d) Kurangnya minat masyarakat dalam mengelola dan melestarikan keragaman budaya.
3. Fungsi Migas dan Energi
- a) Ketersediaan energi listrik masih sangat kurang; dan
 - b) Optimalisasi penggunaan potensi energi batubara untuk menunjang kebutuhan energi bagi masyarakat belum dilakukan.
4. Fungsi Perdagangan, Industri dan Koperasi
- a) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta belum adanya komoditi unggulan yang bertumpu pada UKM dan industri kecil dengan memanfaatkan peluang pasar dalam maupun luar negeri;
 - b) Masih rendahnya manajemen usaha perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c) Rendahnya kinerja dan akses modal serta animo masyarakat terhadap koperasi; dan
 - d) Masih kurangnya kejelasan informasi potensi dan prosedur investasi.
5. Fungsi Lingkungan Hidup
- a) Meningkatnya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumberdaya alam;
 - b) Belum semua kawasan memiliki rencana tata ruang, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c) Rendahnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - d) Maraknya penambangan minerba yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

7.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2021, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup 39 Perangkat Daerah. Daftar Perangkat Daerah tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 3. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1.	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan
2.	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3.	1 . 02 . 2	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)
4.	1 . 02 . 3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
5.	1 . 02 . 4	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
6.	1 . 03 . 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	1 . 04 . 1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	1 . 05 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1 . 05 . 2	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran
11.	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
12.	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	2 . 02 . 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.	2 . 03 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
15.	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
16.	2 . 06 . 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
19.	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20.	2 . 11 . 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21.	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	2 . 16 . 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Arsip
25.	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	3 . 03 . 1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
27.	3 . 03 . 2	Dinas Perkebunan
28.	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
29.	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia
30.	3 . 06 . 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31.	4 . 01 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
32.	4 . 02 . 1	Badan Keuangan Daerah
33.	4 . 03 . 1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
34.	4 . 04 . 1	Badan Pendapatan Daerah
35.	4 . 06 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
36.	4 . 07 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37.	4 . 08 . 1	Sekretariat Daerah
	4 . 06 . 1 . 1	~ Biro Pemerintahan
	4 . 06 . 1 . 2	~ Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4 . 06 . 1 . 3	~ Biro Hukum
	4 . 06 . 1 . 4	~ Biro Perekonomian
	4 . 06 . 1 . 5	~ Biro Administrasi Pembangunan
	4 . 06 . 1 . 6	~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 . 06 . 1 . 7	~ Biro Organisasi
	4 . 06 . 1 . 8	~ Biro Umum
	4 . 06 . 1 . 9	~ Biro Administrasi Pimpinan
38.	4 . 06 . 2	Sekretariat DPRD
39.	4 . 06 . 3	Badan Penghubung
40.	4 . 06 . 4	DPRD
41.	4 . 06 . 5	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
42.	4 . 07 . 5	Inspektorat Provinsi

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

6.4.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

7.4.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out (FIFO)*. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam

- kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
 - g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

7.4.2.2.2. **Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

7.4.2.2.3. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.3. **Laporan Operasional (LO)**

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing- masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7.4.2.4. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

7.5.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 0,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp 0,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 0,00.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,00, atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)

7.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp 0,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 0,00, atau 0,00%. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)

Rincian per objek pendapatan dijelaskan dalam subbab berikut.

7.5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 0,00, dengan demikian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 melampaui target sebesar Rp 0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,00.

Penyebab Penurunan Pendapatan Pajak Daerah disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga adanya ketakutan masyarakat untuk berkumpul/berkerumun sehingga terjadi penurunan pembayaran pajak tepat waktu, adanya penundaan untuk membayar pajak dimasa pandemi COVID-19, terdapatnya penghapusan denda pajak yang dapat meringankan beban pembayaran pajak. Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
4.	Pajak Air Permukaan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.	Pajak Rokok - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

7.5.2.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan PKB Tahun Anggaran 2021 dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB:

- a) Penagihan secara *door to door* untuk kendaraan bermotor (KBm);
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi PKB;
- c) Razia gabungan pengesahan STNK bersama dengan Dirlantas Polda Kalimantan Tengah;
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2021;
- e) Razia Bersama atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) bekerja sama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Tengah;
- f) Penyampaian surat himbauan, teguran dan panggilan secara atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) terutama kendaraan mewah dan kendaraan operasional badan usaha.

7.5.2.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan BBN-KB dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan BBN-KB :

- a) *Update* data KBm atas Kendaraan Baru dan mutasi KBm antar daerah;
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi BBN-KB;
- c) Penagihan *door to door* untuk KBm;
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2021.

7.5.2.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

7.5.2.1.1.1.4. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

7.5.2.1.1.1.5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Objek pajak rokok merupakan konsumsi rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perUndang-Undangan di bidang cukai.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

7.5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00% atau 0,00%. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 8. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
7	Tempat Rekreasi dan Olah raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Izin Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

7.5.2.1.1.2.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan melebihi target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00 terlihat penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.2.2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta melebihi capai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.2.3. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi pelayanan pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. Sedangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 tercatat capaian pendapatan sebesar Rp0,00.

7.5.2.1.1.2.4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar

Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan.

7.5.2.1.1.2.5. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.2.6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan retribusi atas pelayanan ruangan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.2.7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan, gedung olahraga, kolam renang, serta pemakaian stadion olahraga. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00 maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.2.8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini mengalami penurunan dari target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi

Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.2.9. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi izin trayek melebihi dari target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, terlihat mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.2.10. Retribusi Izin Perikanan

Retribusi Izin Perikanan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00, namun dalam realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi retribusi izin perikanan tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi retribusi izin perikanan Tahun Anggaran 2020 yang tidak terealisasi, sehingga terlihat mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.2.11. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, retribusi ini di tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00, terlihat pendapatan di tahun anggaran 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Realisasi tersebut diperoleh dari pembagian deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD berupa penyertaan pada PT Bank Pembangunan Kalteng.

7.5.2.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD melebihi capaian target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00 terlihat pendapatan di tahun 2021

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ini digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 9. Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

7.5.2.1.1.4.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan di Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2021 diperoleh dari upaya antara lain:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi Hasil Penjualan Peralatan/ Mesin;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti gedung dan bangunan.

7.5.2.1.1.4.2. Penerimaan Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

- a. Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp0,00;
- b. Jasa Giro Bendahara - L R A sebesar Rp0,00.
- c. Jasa Giro Bendahara BOS – LRA sebesar Rp0,00

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, terlihat realisasi di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.4.3. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2021 ditargetkan Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga Deposito melebihi target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Pendapatan bunga tersebut merupakan pemanfaatan

kas menganggur (*idle cash*) dalam rangka *cash management* melalui mekanisme *deposito on call* yang didepositokan pada hari Jumat dan dicairkan pada hari Senin minggu berikutnya. Apabila realisasi Pendapatan Bunga Deposito tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, terlihat realisasi di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.4.4. Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)

Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2021 ditargetkan Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 tidak ada realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai target sebesar Rp0,00. Realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2020, tidak ada realisasi penerimaan sehingga realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.4.5. Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2021 tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp0,00;
- b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp0,00.

Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.1.4.6. Pendapatan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2010, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja. Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2021 melampaui dari target sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan realisasi BLUD Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari

bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

7.5.2.1.2.1.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.2.1.2. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian tahun 2021 pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam mengalami penurunan dari target sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.2.1.3. Pendapatan Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka pendapatan dana alokasi umum (DAU) tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.2.1.4. Pendapatan Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Dana Alokasi Khusus tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00.

7.5.2.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00 yang diperuntukan untuk Dana Insentif Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.2.3. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00.

7.5.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian realisasi pendapatan hibah di tahun 2021 tidak mencapai target sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila Realisasi Pendapatan Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan dalam APBD sehingga target sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2021 Pendapatan Lainnya direalisasikan sebesar Rp0,00, apabila realisasi Pendapatan Lainnya tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.056.288.490,00	1.024.993.078,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.056.288.490,00 atau 97,03% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.056.288.490,00. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp1.004.214.078,00, Belanja Modal sebesar Rp20.779.000,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00.

7.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.029.758.490,00	1.004.214.078,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp1.029.758.490,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp1.004.214.078,00 atau 97,51%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp25.544.412,00 atau 2,48%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

7.5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp65.920.000,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.920.000,00 atau 100%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2021

No.	Uraian	TA 2021		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.920.000,00	65.920.000,00	100
	Jumlah	65.920.000,00	65.920.000,00	100

7.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 963.838.490,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp938.294.078,00 atau 97,34%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp25.544.412,00 atau 2,65%. Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran Perangkat Daerah, sebagai berikut.

Tabel 11. Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021

No.	Uraian	TA 2021		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Belanja Barang	143.676.490,00	129.732.550,00	90,29
2.	Belanja Jasa	355.692.000,00	345.911.528,00	97,25
3.	Belanja Perjalanan Dinas	464.470.000,00	462.650.000,00	99,60
	Jumlah	963.838.490,00	938.294.078,00	97,34

Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

Tabel 12. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2021

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang Pakai Habis	143.676.490,00	129.732.550,00	90,29
Belanja Jasa Kantor	339.900.000,00	335.445.443,00	98,68
Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	15.792.000,00	10.446.085,00	66,14
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	464.470.000,00	462.650.000,00	99,60
Jumlah	963.838.490,00	938.294.078,00	97,34

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran 1.

Obyek Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas tidak termasuk Belanja Barang-Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta Belanja Barang - Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang direklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	26.530.000,00	20.779.000,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp26.530.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.779.000,00 atau 78,32%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp5.751.000,00 atau 21,16%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp20.779.000,00, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Peralatan dan Mesin	26.530.000,00	20.779.000,00	78,32%
Jumlah	26.530.000,00	20.779.000,00	78,32%

7.5.2.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp26.530.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.779.000,00 atau 78,32%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp5.751.000,00 atau 21,16%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp20.779.000,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 14. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Modal Personal Computer	26.530.000,00	20.779.000,00	78,32
Jumlah	26.530.000,00	20.779.000,00	78,32

7.5.2.3. Transfer

Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer. Transfer adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 tetap tidak ada peningkatan maupun penurunan yaitu sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 diantaranya sebagai berikut.

7.5.2.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00 yang direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00. Adapun realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada akun Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Transfer bantuan keuangan tahun 2021 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi bantuan keuangan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dari realisasi tahun 2020 tercatat sebesar Rp0,00.

7.5.2.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00, sampai dengan akhir tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp0,00.

Realisasi tersebut bersumber dari Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

7.5.2.3.2.1.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi

Transfer bantuan keuangan ke provinsi pada tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan dalam APBD.

7.5.2.3.2.1.2. Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota

Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 telah direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah, untuk Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp0,00 yang peruntukannya untuk partai politik.

7.5.2.3.2.3. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke pemerintahan desa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa/Kelurahan (lomba Desa/Kelurahan) sebesar Rp0,00 dan insentif Damang, Sekretaris Damang dan Mantir sebesar Rp0,00, sampai dengan akhir tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

7.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(1.056.288.490,00)	(1.024.993.078,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.024.993.078,00 atau 97,03%.

7.5.2.5. Pembiayaan

Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.2.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Nilai tersebut diperoleh dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 dan dikurangi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00.

7.5.2.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada BUMD pada Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

7.5.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.056.288.490,00	1.024.993.078,00

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat SiLPA sebesar Rp31.295.412,00. Rincian pembentuk SiLPA tahun 2021 berasal dari Pelampauan Pendapatan sebesar Rp0,00, realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp1.024.993.078,00, realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp0,00, dan realisasi penerimaan pembiayaan diatas pagu sebesar Rp0,00, dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 15. SiLPA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Pendapatan	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.	Realisasi belanja di bawah pagu	1.056.288.490,00	1.024.993.078,00
3.	Realisasi Transfer di Bawah Pagu	0,00	0,00
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan diatas Pagu	0,00	0,00
5.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu	0,00	0,00
	Jumlah	1.056.288.490,00	1.024.993.078,00

7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2021.

7.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	78.373.430,00	156.257.762,00

Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp78.373.430,00 dan Rp156.257.762,00.

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 berada pada kas di rekening kas umum daerah di PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor 0100-001-000005278-7 yang karena perubahan pada sistem Bank Pembangunan Kalimantan Tengah disesuaikan menjadi Nomor 100-010-100-5004. Menurut Rekonsiliasi Bank Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat selisih antara Saldo Kas Umum Daerah per 31 Desember 2021 menurut Buku dengan Rekening Giro Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat saldo Kas Umum Daerah tersebut sebagai Kas di Kas Daerah sebesar Rp0,00 dan Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada SKPD.

7.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara pengeluaran pada SKPD.

7.5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

7.5.3.1.1.6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 16. Rekapitulasi Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
Piutang Lain lain PAD yang sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

7.5.3.1.1.8.1. Piutang Pajak

Merupakan Piutang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah berupa Pajak Alat-alat Berat/Besar perusahaan sebesar Rp0,00 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp0,00,

7.5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.8.3. Piutang Lain lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.8.4. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.8.5. Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.9. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

7.5.3.1.1.9.1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.9.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang tercatat per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

7.5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.1.11. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2021 yang belum menjadi beban pada periode TA 2021 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 17. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
2	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

7.5.3.1.1.12. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	129.732.550,00	226.324.400,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp129.732.550,00 dan Rp226.324.400,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	10.050.000,00	0,00
2	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	67.894.000,00	147.962.100,00
3	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	29.455.000,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

4	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	16.313.550,00	0,00
5	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.100.000,00	822.000,00
6	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	20.352.500,00
7.	Beban Penggandaan	0,00	57.187.800,00
20	Jumlah	129.732.550,00	226.324.400,00

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.2.1. Investasi Permanen

Investasi Permanen	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah pada tiga BUMD di wilayah Kalimantan Tengah.

7.5.3.1.2.1.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	78.373.430,00	156.257.762,00

Aset Tetap Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp78.373.430,00 dan Rp156.257.762,00 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 19. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

Nama Akun	Saldo 31 Des 2021	Mutasi 2021		Saldo 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.296.951.129,00	20.779.000,00	0,00	1.276.172.129,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.218.577.699,00)	0,00	0,00	(1.119.914.367,00)
Jumlah	78.373.430,00	20.779.000,00	0,00	156.257.762,00

7.5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	1.296.951.129,00	1.276.172.129,00

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.296.951.129,00 dan Rp1.276.172.129,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2021	20.779.000,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi dari OPD Lain (Peralihan Status)	0,00
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	0,00
- Kurang Catat Saldo Awal	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksiekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0,00
Pengurangan	0,00
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
- Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	0,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	0,00
- Mutasi ke OPD Lain (peralihan status)	0,00
- Setoran karena temuan	0,00
- Lebih Catat Saldo Awal	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	0,00

7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	(1.218.577.699,00)	(1.119.914.367,00)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp1.218.577.699,00) dan (Rp1.119.914.367,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2021	Mutasi 2021		31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	1.218.577.699,00	20.779.000,00	0,00	(1.119.914.367,00)
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.218.577.699,00	20.779.000,00	0,00	(1.119.914.367,00)

7.5.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.218.577.699,00 dan Rp1.119.914.367,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(1.218.577.699,00)
Penambahan:	(1.218.577.699,00)
- Beban Penyusutan Tahun 2020	(1.218.577.699,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	(0,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	(0,00)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)
- Kurang catat saldo awal	(0,00)
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(0,00)
Pengurangan:	0,00
- Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Lebih catat saldo awal	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	(1.218.577.699,00)

7.5.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

7.5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Tagihan TGR, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

7.5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

7.5.3.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp0,00.

7.5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud (Netto)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

7.5.3.1.4.3.1 Aset Tak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 (nilai buku) dan Rp0,00 (nilai buku).

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan PFK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.2.1.3. Utang Beban

Utang Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Utang Beban merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 0,00

7.5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.3.3. Ekuitas

7.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	177.036.762,00	156.257.762,00

Saldo Ekuitas Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp177.036.762,00.

7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

7.5.4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer - LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	0,00
3	Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

7.5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang Sah – LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 sebesar Rp0,00 terdiri dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp0,00 dan Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

7.5.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
-------------------	-----------	-----------

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

	1.102.877.410,00	1.510.653.784,00
--	------------------	------------------

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.102.877.410,00 dan Rp1.510.653.784,00 dengan dapat diuraikan sebagai berikut :

7.5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	65.920.000,00	429.147.070,00

Beban Pegawai untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp65.920.000,00 dan Rp429.147.070,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2021.

7.5.4.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	129.732.550,00	226.324.400,00

Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp129.732.550,00 dan Rp226.324.400,00.

7.5.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	326.939.884.354,12	225.972.789.287,40

Beban Jasa periode untuk tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp326.939.884.354,12 dan Rp225.972.789.287,40

7.5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	47.725.411.148,62	71.794.620.976,46

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp47.725.411.148,62 dan Rp71.794.620.976,46

7.5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	462.650.000,00	718.860.841,00

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp462.650.000,00 dan Rp718.860.841,00.

7.5.4.2.6. Beban Subsidi

Beban Subsidi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Subsidi untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.2.7. Beban Hibah

Beban Hibah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Hibah untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	98.663.332,00	113.091.161,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp98.663.332,00. Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.149.193,00	12.630.105,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	1.953.666,00	1.953.668,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	12.254.763,00	12.254.763,00
Beban Penyusutan Alat Studio	2.494.800,00	2.494.800,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	58.320.955,00	69.659.500,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	14.489.955,00	14.098.325,00
Jumlah	98.663.332,00	113.091.161,00

7.5.4.2.10. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.2.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.2.12. Beban Transfer

Beban Transfer	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Transfer untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(1.102.877.410,00)	(1.510.653.784,00)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 27. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan	0,00	0,00
Beban	1.102.877.410,00	1.510.653.784,00
Surplus/Defisit dari Operasi	(1.102.877.410,00)	(1.510.653.784,00)

7.5.4.4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.5. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar untuk Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.6. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.7. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.4.8. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(1.102.877.410,00)	(1.510.653.784,00)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp(1.102.877.410,00).

7.5.4.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 terdiri dari :

7.5.4.9.1. Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Tak Terduga pada tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00.

7.5.4.10. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(0,00)	(0,00)

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp(0,00) dan Rp(0,00).

7.5.4.11. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(1.102.877.410,00)	(1.510.653.784,00)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp(1.102.877.410,00) dan Rp(1.510.653.784,00).

7.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp78.373.430,00

EKUITAS AWAL	156.257.762,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.102.877.410,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00
EKUITAS AKHIR	78.373.430,00

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

7.5.5.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	156.257.762,00	269.348.921,00

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2021 adalah Rp156.257.762,00.

7.5.5.2. Surplus/Defisit-LO

Ekuitas Awal	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(1.102.877.410,00)	(1.510.653.784,00)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp(1.102.877.410,00).

7.5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	2,00

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas.

7.5.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	78.373.430,00	156.257.762,00

Nilai Ekuitas Akhir Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp78.373.430,00. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

7.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan

Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai dampak dari terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerahnya di tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat beberapa perubahan nama dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 28 Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Perangkat Daerah Tahun 2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2018)	TIPE
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Dinas Pendidikan	A
2	Dinas Kesehatan	A
3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)	
4	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)	
5	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Satuan Polisi Pamong Praja	A
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	
11	Dinas Sosial	A
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
3	Dinas Ketahanan Pangan	B
4	Dinas Lingkungan Hidup	A
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	C
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
7	Dinas Perhubungan	B
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	A
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	A
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	A
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	A
Urusan Pilihan		
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	A
3	Dinas Perkebunan	A
4	Dinas Kehutanan	A
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	A
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	A
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	A
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	B
3	PPKD	
4	Badan Pendapatan Daerah	C
5	Badan Kepegawaian Daerah	A
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A
7	Sekretariat Daerah	A
a.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
b.	Biro Kesejahteraan Rakyat	
c.	Biro Hukum	
d.	Biro Perekonomian	
e.	Biro Administrasi Pembangunan	
f.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

No	Perangkat Daerah Tahun 2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2018)	TIPE
g.	Biro Organisasi	
h.	Biro Umum	
i.	Biro Administrasi Pimpinan	
9	Sekretariat DPRD	C
10	Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta	
11	DPRD	
12	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
13	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	B

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, agar tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera terwujud, dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berlandaskan pada kearifan lokal;
- b. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
- c. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
- d. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

7.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa penyesuaian (*adjusting events*) dan peristiwa non-penyesuaian (*non-adjusting events*). Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan (*adjusting events*) merupakan peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian pada tanggal pelaporan. Sedangkan peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

7.8. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Biro Perekonomian,

SAID SALIM, S.Kom

Pembina

NIP. 197207041993031004